



Media: Koran Tempo

Hari: Jumat

Tanggal: 08 Juni 2012

Halaman: B4

Aturan Wajib Pergola Diterapkan pada 2015

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan, pada 2015, semua pemilik toko dan tempat usaha di sejumlah ruas jalan sudah memasang pergola di depan bangunan mereka. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, mengatakan target itu didasarkan pada syarat pengurusan izin gangguan (HO) baru. "Dibuktikan dengan foto, dan petugas kami akan mengecek kebenarannya," katanya.

Sesuai dengan peraturan Wali Kota Yogyakarta, tujuh ruas jalan wajib pergola adalah Urip Sumoharjo, Pangeran Diponegoro, Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Suryotomo dan Brigjen Katamso. ● ANANG ZAKARIA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005